

BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 49 TAHUN 2001

TENTANG

PENGGULIRAN (REVOLVING) DANA PROYEK BUDIDAYA PERIKANAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani ikan secara merata, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu adanya pengguliran dana Proyek Budidaya Perikanan dari petani yang satu kepada petani yang lain (revolving) dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGGULIRAN (REVOLVING) DANA PROYEK BUDIDAYA PERIKANAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diatur pengguliran (revolving) Dana Proyek Budidaya Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

Pasal 2

Pengguliran (revolving) Dana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang menginventarisasi para petani ikan yang memerlukan bantuan pinjaman, sanggup dan layak menerima bantuan pinjaman;
- b. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang menyusun daftar urutan petani ikan yang akan diberi bantuan pinjaman sesuai dengan skala prioritas;

- c. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang menyerahkan bantuan pinjaman kepada petani ikan sesuai dengan ketentuan/petunjuk dan urutan prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petani ikan penerima bantuan pinjaman;
- e. Petani ikan penerima bantuan pinjaman melaksanakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dengan memperhatikan ketentuan dan petunjuk teknis yang telah diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang;
- f. Setelah panen, petani penerima bantuan pinjaman wajib mengembalikan seluruh bantuan pinjaman modal yang diberikan sebesar 100 %, yang selanjutnya dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. 90 % disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - 2. 10 % sebagai biaya pembinaan.

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang merupakan Satuan Kerja Pelaksana yang bertanggungjawab dalam pengguliran (revolving) Dana dimaksud Pasal 1;
- (2) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang menyampaikan laporan pelaksanaan pengguliran (revolving) Dana dimaksud Pasal 1 secara berkala sedikitnya setahun sekali kepada Bupati.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Agustus 2001


BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,



Drs. S O E H A R T O MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 776

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 49/D3